



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 50/Pid.Sus/2015/PT Ptk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ABDI IWAN SATYA FAHAMSYAH Bin ABDUL
WACHID (Alm)

Tempat lahir : Nganjuk

Umur/tanggal lahir : 33 Tahun /13 Juni 1981.

Jenis kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Aspol Bharata Jl. Bhayangkara Gg. Bharata
Desa Baning Kota Kec. Sintang Kab. Sintang

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Polri

Terdakwadidampingi oleh Penasihat Hukum bernama Laurina Sriwati, S.H
(Advokat) berdasarkan penetapan Nomor 04/Pid.Sus/2015/PN Stg;

Terhadap terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 06 November 2014 –
11 November 2014;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 November 2014 sampai dengan tanggal 30 November
2014;

Hal.1 dari 20 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/Pt Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Desember 2014 sampai dengan tanggal 09 Januari 2015;
3. Penuntut umum, sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan 10 Januari 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sintang tanggal 07 Januari 2015 s/d 05 Februari 2015;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sintang tanggal 06 Februari 2015 s/d 06 April 2015;
6. Majelis Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 24-03-2015 s/d tanggal 22-04-2015 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 23-04-2015 s/d tanggal 21-06-2015 ;

Pengadilan Tinggi Pontianak ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 04/Pid.Sus/2015/PN Stg, tanggal 24 Maret 2015. dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Ke satu :

Bahwa ia Terdakwa ABDI IWAN SATYA FAHAMSYAH Bin ABDUL WACHID (Alm), pada hari Rabu tanggal 05 Nopember 2014, sekitar jam 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Nopember tahun 2014 bertempat didepan Penjagaan Polres Sintang, yaitu Jln. DR. Wahidin Sudiro Husodo Sintang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga shabu dan 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal putih diduga shabu sebanyak 0,4606 gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal.2 dari 20 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/Pt Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal dari Dugaan keterlibatan terdakwa sdr ABDI IWAN SATYA FAHAMSYAH Bin ABDUL WACHID (Alm) dalam jaringan narkoba diperoleh dari hasil penangkapan dan penggeledahan di Jl. Bintara RT. 002 RW. 001 Kel. Mekar Jaya Kec. Sintang Kab. Sintang atas nama terdakwa Sdr. RULLY RILLA SANDI Als ALEX Bin M. HATTA (Dituntut dalam perkara terpisah) dimana ada dugaan keterlibatan sdr ABDI IWAN SATYA FAHAMSYAH Bin ABDUL WACHID (Alm) di dalam jaringan tersebut. Dan hal tersebut terbukti pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap tas yang bersangkutan ada ditemukan barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu. Atas informasi tersebut akhirnya terdakwa diamankan oleh Propam Polres Sintang pada hari Rabu tanggal 05 Nopember 2014, sekitar jam 14.00 Wib, pada saat diamankan tersebut, terdakwa sedang berada di depan Penjagaan Polres Sintang, yaitu Jln. DR. Wahidin Sudiro Husodo Sintang. Adapun petugas propam yang mengamankan terdakwa adalah sdr IPDA HERU SUNARNA. Selanjutnya terdakwa dibawa ke ruangan Propam dan tas yang sedang terdakwa sandangkan juga diamankan. Selanjutnya Waka Polres Sintang Sdr. KOMPOL RACHMAT TRI HARYADI, SIK. datang ke ruangan Propam dan memerintahkan agar terdakwa dibawa ke Ruangan Waka Polres. Lalu terdakwa dibawa oleh sdr IPDA HERU SUNARNA dan sdr BRIPKA AGUS SIDIK PURNOMO ke ruangan Waka Polres Sintang. Pada saat terdakwa dibawa masuk oleh sdr IPDA HERU SUNARNA dan sdr BRIPKA AGUS SIDIK PURNOMO, Waka Polres Sintang sdr KOMPOL RACHMAT TRI HARYADI, SIK masih mengikuti apel di halaman Mapolres Sintang. Setelah selesai apel, kemudian Waka Polres Sintang sdr KOMPOL RACHMAT TRI HARYADI, SIK masuk kedalam ruangan dan duduk. Selanjutnya terdakwa diperiksa dan digeledah oleh Sdr IPDA HERU SUNARNA dan mengeluarkan semua isi dari tas terdakwa. Bahwa yang pertama kali diamankan dari dalam tas terdakwa adalah senjata api dinas Polri yang merupakan barang inventaris terdakwa, dan kemudian barang-barang milik terdakwa yang lainnya. Yang memeriksa tas terdakwa yang pertama kali adalah sdr HERU SUNARNA yang menjabat sebagai Kasi Propam Polres Sintang. Pada saat itu belum ditemukan narkoba jenis shabu. Kemudian Waka Polres Sintang sdr KOMPOL RACHMAT TRI HARYADI, SIK melakukan pemeriksaan ulang terhadap tas terdakwa, dan menemukan 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu di saku tas terdakwa. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) paket shabu lagi di dalam amplop warna putih yaitu amplop Surat Panggilan kepada Pimpinan PT. Palmindo. Kemudian amplop tersebut dibuka oleh kasi Propam Sdr IPDA HERU SUNARNA dengan cara disobek, hingga ditemukan lah shabu di dalam amplop

Hal.3 dari 20 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/Pt Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih surat panggilan tersebut. Untuk shabu yang ada di dalam amplop surat panggilan tersebut memang terdakwa sendiri yang memasukkannya dengan tujuan agar apabila ada yang memeriksa tas tersebut, shabu tersebut tidak ada ketahuan karena ada di dalam Surat Panggilan. Tujuan terdakwa menyimpan shabu di dalam Surat Panggilan tersebut adalah untuk menghindari kecurigaan apabila ada yang memeriksa isi tas terdakwa, agar tidak ketahuan bahwa ada shabu di dalamnya. Shabu di dalam Surat Panggilan tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan Shabu tersebut rencananya untuk terdakwa pakai atau gunakan sendiri. Shabu tersebut terdakwa peroleh dari Sdr. RULLY RILLA SANDI Als ALEX yang tinggal di Jln. Bintara Kel. Mekar Jaya Kec. Sintang Kab. Sintang. Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. RULLY RILLA SANDI Als ALEX pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2014 sekitar jam 14.30 Wib di Jln. Bhayangkara Gg. Barata atau di gang rumah terdakwa. Shabu yang terdakwa beli dari Sdr. RULLY RILLA SANDI Als ALEX adalah sebanyak 2 (dua) gram namun terdakwa ada berikan lagi sebagian kepada yang mengantarkan shabu tersebut. Terdakwa memang tidak kenal yang mengantarkan shabu kepada terdakwa, namun menurut terdakwa yang mengantarkan shabu tersebut adalah teman dari Sdr. RULLY RILLA SANDI Als ALEX, karena terdakwa memesan shabu kepada Sdr. RULLY RILLA SANDI Als ALEX. Shabu tersebut terdakwa beli dari Sdr. RULLY RILLA SANDI Als ALEX seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per gram, sehingga total harga 2 (dua) ji (gram) tersebut adalah Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah). Namun shabu tersebut belum terdakwa bayar, dan kesepakatan nya adalah kalau terdakwa ada uang maka terdakwa akan membayar shabu tersebut. Terdakwa memesan shabu kepada sdr ALEX dengan cara berkomunikasi melalui handphone pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2014 sekitar jam 13.00 Wib, namun baru diantarkan pada sekitar jam 14.30 Wib dan dikemas dalam 1 (satu) kantong plastik transparan. Adapun handphone sdr ALEX adalah yang terdakwa hubungi adalah nomor 082251460123 yang dalam kontak handphone terdakwa beri nama kontak "B Alexander". Terdakwa sudah beberapa kali membeli shabu kepada Sdr. RULLY RILLA SANDI Als ALEX, dan biasanya terdakwa memang mengutang dulu, kalau sudah ada uang baru terdakwa bayar. Shabu tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri. Shabu tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri, tidak untuk yang diperjualbelikan. Terdakwa hanya ada membagi sedikit bagi yang mengantarkan shabu, namun orang nya terdakwa tidak kenal.

Barang bukti yang disita oleh penyidik yaitu tas hitam adalah memang tas milik terdakwa yang selalu terdakwa bawa. Dan shabu yang ditemukan di dalam

Hal.4 dari 20 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/Pt Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amplop Surat Panggilan kepada Pimpinan PT. Palmindo memang terdakwa yang memasukkannya. Handphone samsung adalah handphone milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan sdr Sdr. RULLY RILLA SANDI AIS ALEX, uang sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang pribadi terdakwa yang mana uang tersebut rencananya akan terdakwa pergunakan untuk membayar shabu yang dibeli dari Sdr RULLY RILLA SANDI AIS ALEX karena memang belum dibayar. Sedangkan shabu yang ditemukan dari dalam saku samping tas terdakwa, terdakwa tidak mengetahui asal usul nya karena terdakwa merasa tidak pernah menyimpan shabu di dalam saku tas terdakwa walaupun shabu tersebut memang benar ditemukan di dalam saku tas terdakwa. Shabu tersebut tidak ada memiliki bukti-bukti yang menerangkan legalitasnya.

selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh Polres Sintang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan guna pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa setelah dilakukan pengujian pemeriksaan terhadap barang bukti berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BADAN POM RI di Pontianak Nomor : LP-303/N/PL-Pol/XI/2014 tanggal 07 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. KETUT AYU SARWETINI, Apt terhadap barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik transparan yang berisi kristal berwarna putih yang diduga shabu, dengan berat netto 0,4606 gram didapatkan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pengujian

- Pemerian : Kristal Warna Putih
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Reaksi Warna
 - KLT (Kromatografi Lapis Tipis)
 - Spektrofotometri
- Pustaka : Recommended Methods For The Identification and Analysis of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006.

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Hal.5 dari 20 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/Pt Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke dua :

Bahwa ia Terdakwa ABDI IWAN SATYA FAHAMSYAH Bin ABDUL WACHID (Alm), pada hari Rabu tanggal 05 Nopember 2014, sekitar jam 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Nopember tahun 2014 bertempat di depan Penjagaan Polres Sintang, yaitu Jln. DR. Wahidin Sudiro Husodo Sintang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga shabu dan 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal putih diduga shabu sebanyak 0,4606 gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal dari Dugaan keterlibatan sdr ABDI IWAN SATYA FAHAMSYAH Bin ABDUL WACHID (Alm) dalam jaringan narkoba diperoleh dari hasil penangkapan dan penggeledahan di Jl. Bintara RT. 002 RW. 001 Kel. Mekar Jaya Kec. Sintang Kab. Sintang atas nama terdakwa Sdr. RULLY RILLA SANDI Als ALEX Bin M. HATTA (Dituntut dalam perkara terpisah) dimana ada dugaan keterlibatan sdr ABDI IWAN SATYA FAHAMSYAH Bin ABDUL WACHID (Alm) di dalam jaringan tersebut. Dan hal tersebut terbukti pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap tas yang bersangkutan ada ditemukan barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu. Atas informasi tersebut akhirnya terdakwa diamankan oleh Propam Polres Sintang pada hari Rabu tanggal 05 Nopember 2014, sekitar jam 14.00 Wib, pada saat diamankan tersebut, terdakwa sedang berada di depan Penjagaan Polres Sintang, yaitu Jln. DR. Wahidin Sudiro Husodo Sintang. Adapun petugas propam yang mengamankan terdakwa adalah sdr IPDA HERU SUNARNA. Selanjutnya terdakwa dibawa ke ruangan Propam dan tas yang sedang terdakwa sandangkan juga diamankan. Selanjutnya Waka Polres Sintang Sdr. KOMPOL RACHMAT TRI HARYADI, SIK. datang ke ruangan Propam dan memerintahkan agar terdakwa dibawa ke Ruangan Waka Polres. Lalu terdakwa dibawa oleh sdr IPDA HERU SUNARNA dan sdr BRIPKA AGUS SIDIK PURNOMO ke ruangan Waka Polres Sintang. Pada saat terdakwa dibawa masuk oleh sdr IPDA HERU SUNARNA dan sdr BRIPKA AGUS SIDIK PURNOMO, Waka Polres Sintang sdr KOMPOL RACHMAT TRI HARYADI, SIK masih mengikuti apel di halaman Mapolres Sintang. Setelah selesai apel, kemudian Waka Polres Sintang sdr KOMPOL RACHMAT TRI HARYADI, SIK masuk ke dalam ruangan dan duduk. Selanjutnya terdakwa diperiksa dan digeledah oleh Sdr IPDA HERU SUNARNA dan mengeluarkan

Hal.6 dari 20 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/Pt Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua isi dari tas terdakwa. Bahwa yang pertama kali diamankan dari dalam tas terdakwa adalah senjata api dinas Polri yang merupakan barang inventaris terdakwa, dan kemudian barang-barang milik terdakwa yang lainnya. Yang memeriksa tas terdakwa yang pertama kali adalah sdr HERU SUNARNA yang menjabat sebagai Kasi Propam Polres Sintang. Pada saat itu belum ditemukan narkotika jenis shabu. Kemudian Waka Polres Sintang sdr KOMPOL RACHMAT TRI HARYADI, SIK melakukan pemeriksaan ulang terhadap tas terdakwa, dan menemukan 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu di saku tas terdakwa. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) paket shabu lagi di dalam amplop warna putih yaitu amplop Surat Panggilan kepada Pimpinan PT. Palmindo. Kemudian amplop tersebut dibuka oleh kasi Propam Sdr IPDA HERU SUNARNA dengan cara disobek, hingga ditemukan lah shabu di dalam amplop putih surat panggilan tersebut. Untuk shabu yang ada di dalam amplop surat panggilan tersebut memang terdakwa sendiri yang memasukkannya dengan tujuan agar apabila ada yang memeriksa tas tersebut, shabu tersebut tidak ada ketahuan karena ada di dalam Surat Panggilan. Tujuan terdakwa menyimpan shabu di dalam Surat Panggilan tersebut adalah untuk menghindari kecurigaan apabila ada yang memeriksa isi tas terdakwa, agar tidak ketahuan bahwa ada shabu di dalamnya. Shabu di dalam Surat Panggilan tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan Shabu tersebut rencananya untuk terdakwa pakai atau gunakan sendiri. Shabu tersebut terdakwa peroleh dari Sdr. RULLY RILLA SANDI Als ALEX yang tinggal di Jln. Bintara Kel. Mekar Jaya Kec. Sintang Kab. Sintang. Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. RULLY RILLA SANDI Als ALEX pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2014 sekitar jam 14.30 Wib di Jln. Bhayangkara Gg. Barata atau di gang rumah terdakwa. Shabu yang terdakwa beli dari Sdr. RULLY RILLA SANDI Als ALEX adalah sebanyak 2 (dua) gram namun terdakwa ada berikan lagi sebagian kepada yang mengantarkan shabu tersebut. Terdakwa memang tidak kenal yang mengantarkan shabu kepada terdakwa, namun menurut terdakwa yang mengantarkan shabu tersebut adalah teman dari Sdr. RULLY RILLA SANDI Als ALEX, karena terdakwa memesan shabu kepada Sdr. RULLY RILLA SANDI Als ALEX. Shabu tersebut terdakwa beli dari Sdr. RULLY RILLA SANDI Als ALEX seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per gram, sehingga total harga 2 (dua) ji (gram) tersebut adalah Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah). Namun shabu tersebut belum terdakwa bayar, dan kesepakatan nya adalah kalau terdakwa ada uang maka terdakwa akan membayar shabu tersebut. Terdakwa memesan shabu kepada sdr ALEX dengan cara berkomunikasi melalui handphone pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2014 sekitar jam 13.00

Hal.7 dari 20 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/Pt Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, namun baru diantarkan pada sekitar jam 14.30 Wib dan dikemas dalam 1 (satu) kantong plastik transparan. Adapun handphone sdr ALEX adalah yang terdakwa hubungi adalah nomor 082251460123 yang dalam kontak handphone terdakwa beri nama kontak "B Alexander".Terdakwa sudah beberapa kali membeli shabu kepada Sdr. RULLY RILLA SANDI Als ALEX, dan biasanya terdakwa memang mengutang dulu, kalau sudah ada uang baru terdakwa bayar.Shabu tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri.Shabu tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri, tidak untuk yang diperjualbelikan.Terdakwa hanya ada membagi sedikit bagi yang mengantarkan shabu, namun orang nya terdakwa tidak kenal.

Barang bukti yang disita oleh penyidik yaitu tas hitam adalah memang tas milik terdakwa yang selalu terdakwa bawa. Dan shabu yang ditemukan di dalam amplop Surat Panggilan kepada Pimpinan PT. Palmindo memang terdakwa yang memasukkannya. Handphone samsung adalah handphone milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan sdr Sdr. RULLY RILLA SANDI Als ALEX, uang sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang pribadi terdakwa yang mana uang tersebut rencananya akan terdakwa pergunakan untuk membayar shabu yang dibeli dari Sdr RULLY RILLA SANDI Als ALEX karena memang belum dibayar. Sedangkan shabu yang ditemukan dari dalam saku samping tas terdakwa, terdakwa tidak mengetahui asal usul nya karena terdakwa merasa tidak pernah menyimpan shabu di dalam saku tas terdakwa walaupun shabu tersebut memang benar ditemukan di dalam saku tas terdakwa. Shabu tersebut tidak ada memiliki bukti-bukti yang menerangkan legalitasnya.

selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh Polres Sintang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pengujian pemeriksaan terhadap barang bukti berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BADAN POM RIdi Pontianak Nomor : LP-303/N/PL-Pol/XI/2014 tanggal 07 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. KETUT AYU SARWETINI, Apt terhadap barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik transparan yang berisi kristal berwarna putih yang diduga shabu, dengan berat netto 0,4606 gram didapatkan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pengujian

- Pemerian : Kristal Warna Putih
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)

Hal.8 dari 20 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/Pt Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cara : - Reaksi Warna
- KLT (Kromatografi Lapis Tipis)
- Spektrofotometri
- Pustaka : Recommended Methods For The Identification and Analysis of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006.

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ke tiga :

Bahwa ia Terdakwa ABDI IWAN SATYA FAHAMSYAH Bin ABDUL WACHID (Alm), pada hari Rabu tanggal 05 Nopember 2014, sekitar jam 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Nopember tahun 2014 bertempat didepan Penjagaan Polres Sintang, yaitu Jln. DR. Wahidin Sudiro Husodo Sintang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, setiap penyalah guna narkotika golongan I berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga shabu dan 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal putih diduga shabu sebanyak 0,4606 gram bagi diri sendiri, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal dari Dugaan keterlibatan sdr ABDI IWAN SATYA FAHAMSYAH Bin ABDUL WACHID (Alm) dalam jaringan narkotika diperoleh dari hasil penangkapan dan penggeledahan di Jl. Bintara RT. 002 RW. 001 Kel. Mekar Jaya Kec. Sintang Kab. Sintang atas nama terdakwa Sdr. RULLY RILLA SANDI Als ALEX Bin M. HATTA (Dituntut dalam perkara terpisah) dimana ada dugaan keterlibatan sdr ABDI IWAN SATYA FAHAMSYAH Bin ABDUL WACHID (Alm) di dalam jaringan tersebut. Dan hal tersebut terbukti pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap tasyang bersangkutan ada ditemukan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu. Atas informasi tersebut akhirnya terdakwa diamankan oleh Propam Polres Sintang pada hari Rabu tanggal 05 Nopember 2014, sekitar jam 14.00 Wib, pada saat diamankan tersebut, terdakwa sedang berada di depan Penjagaan Polres Sintang, yaitu Jln.

Hal.9 dari 20 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/Pt Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR. Wahidin Sudiro Husodo Sintang. Adapun petugas propam yang mengamankan terdakwa adalah sdr IPDA HERU SUNARNA. Selanjutnya terdakwa dibawa ke ruangan Propam dan tas yang sedang terdakwa sandangkan juga diamankan. Selanjutnya Waka Polres Sintang Sdr. KOMPOL RACHMAT TRI HARYADI, SIK datang ke ruangan Propam dan memerintahkan agar terdakwa dibawa ke Ruang Waka Polres. Lalu terdakwa dibawa oleh sdr IPDA HERU SUNARNA dan sdr BRIPKA AGUS SIDIK PURNOMO ke ruangan Waka Polres Sintang. Pada saat terdakwa dibawa masuk oleh sdr IPDA HERU SUNARNA dan sdr BRIPKA AGUS SIDIK PURNOMO, Waka Polres Sintang sdr KOMPOL RACHMAT TRI HARYADI, SIK masih mengikuti apel di halaman Mapolres Sintang. Setelah selesai apel, kemudian Waka Polres Sintang sdr KOMPOL RACHMAT TRI HARYADI, SIK masuk ke dalam ruangan dan duduk. Selanjutnya terdakwa diperiksa dan digeledah oleh Sdr IPDA HERU SUNARNA dan mengeluarkan semua isi dari tas terdakwa. Bahwa yang pertama kali diamankan dari dalam tas terdakwa adalah senjata api dinas Polri yang merupakan barang inventaris terdakwa, dan kemudian barang-barang milik terdakwa yang lainnya. Yang memeriksa tas terdakwa yang pertama kali adalah sdr HERU SUNARNA yang menjabat sebagai Kasi Propam Polres Sintang. Pada saat itu belum ditemukan narkotika jenis shabu. Kemudian Waka Polres Sintang sdr KOMPOL RACHMAT TRI HARYADI, SIK melakukan pemeriksaan ulang terhadap tas terdakwa, dan menemukan 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu di saku tas terdakwa. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) paket shabu lagi di dalam amplop warna putih yaitu amplop Surat Panggilan kepada Pimpinan PT. Palmindo. Kemudian amplop tersebut dibuka oleh kasi Propam Sdr IPDA HERU SUNARNA dengan cara disobek, hingga ditemukan lah shabu di dalam amplop putih surat panggilan tersebut. Untuk shabu yang ada di dalam amplop surat panggilan tersebut memang terdakwa sendiri yang memasukkannya dengan tujuan agar apabila ada yang memeriksa tas tersebut, shabu tersebut tidak ada ketahuan karena ada di dalam Surat Panggilan. Tujuan terdakwa menyimpan shabu di dalam Surat Panggilan tersebut adalah untuk menghindari kecurigaan apabila ada yang memeriksa isi tas terdakwa, agar tidak ketahuan bahwa ada shabu di dalamnya. Shabu di dalam Surat Panggilan tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan Shabu tersebut rencananya untuk terdakwa pakai atau gunakan sendiri. Shabu tersebut terdakwa peroleh dari Sdr. RULLY RILLA SANDI Als ALEX yang tinggal di Jln. Bintara Kel. Mekar Jaya Kec. Sintang Kab. Sintang. Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. RULLY RILLA SANDI Als ALEX pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2014 sekitar jam 14.30 Wib di Jln. Bhayangkara Gg. Barata atau di gang rumah

Hal.10 dari 20 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/Pt Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Shabu yang terdakwa beli dari Sdr. RULLY RILLA SANDI Als ALEX adalah sebanyak 2 (dua) gram namun terdakwa ada berikan lagi sebagian kepada yang mengantarkan shabu tersebut. Terdakwa memang tidak kenal yang mengantarkan shabu kepada terdakwa, namun menurut terdakwa yang mengantarkan shabu tersebut adalah teman dari Sdr. RULLY RILLA SANDI Als ALEX, karena terdakwa memesan shabu kepada Sdr. RULLY RILLA SANDI Als ALEX. Shabu tersebut terdakwa beli dari Sdr. RULLY RILLA SANDI Als ALEX seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per gram, sehingga total harga 2 (dua) ji (gram) tersebut adalah Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah). Namun shabu tersebut belum terdakwa bayar, dan kesepakatan nya adalah kalau terdakwa ada uang maka terdakwa akan membayar shabu tersebut. Terdakwa memesan shabu kepada sdr ALEX dengan cara berkomunikasi melalui handphone pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2014 sekitar jam 13.00 Wib, namun baru diantarkan pada sekitar jam 14.30 Wib dan dikemas dalam 1 (satu) kantong plastik transparan. Adapun handphone sdr ALEX adalah yang terdakwa hubungi adalah nomor 082251460123 yang dalam kontak handphone terdakwa beri nama kontak "B Alexander". Terdakwa sudah beberapa kali membeli shabu kepada Sdr. RULLY RILLA SANDI Als ALEX, dan biasanya terdakwa memang mengutang dulu, kalau sudah ada uang baru terdakwa bayar. Shabu tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri. Shabu tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri, tidak untuk yang diperjualbelikan. Terdakwa hanya ada membagi sedikit bagi yang mengantarkan shabu, namun orang nya terdakwa tidak kenal.

Barang bukti yang disita oleh penyidik yaitu tas hitam adalah memang tas milik terdakwa yang selalu terdakwa bawa. Dan shabu yang ditemukan di dalam amplop Surat Panggilan kepada Pimpinan PT. Palmindo memang terdakwa yang memasukkannya. Handphone Samsung adalah handphone milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan sdr Sdr. RULLY RILLA SANDI Als ALEX, uang sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang pribadi terdakwa yang mana uang tersebut rencananya akan terdakwa pergunakan untuk membayar shabu yang dibeli dari Sdr. RULLY RILLA SANDI Als ALEX karena memang belum dibayar. Sedangkan shabu yang ditemukan dari dalam saku samping tas terdakwa, terdakwa tidak mengetahui asal usul nya karena terdakwa merasa tidak pernah menyimpan shabu di dalam saku tas terdakwa walaupun shabu tersebut memang benar ditemukan di dalam saku tas terdakwa. Shabu tersebut tidak ada memiliki bukti-bukti yang menerangkan legalitasnya.

Hal.11 dari 20 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/Pt Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh Polres Sintang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pengujian pemeriksaan terhadap barang bukti berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BADAN POM Ridi Pontianak Nomor : LP-303/N/PL-Pol/XI/2014 tanggal 07 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. KETUT AYU SARWETINI, Apt terhadap barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik transparan yang berisi kristal berwarna putih yang diduga shabu, dengan berat netto 0,4606 gram didapatkan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pengujian

- Pemerian : Kristal Warna Putih
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara :
 - Reaksi Warna
 - KLT (Kromatografi Lapis Tipis)
 - Spektrofotometri
- Pustaka : Recommended Methods For The Identification and Analysis of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006.

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium an. ABDI IWAN SATYA FAHAMSYAH Bin ABDUL WACHID (Alm) yang ditanda tangani oleh Dr. Harina Salim, M.Sc., Sp.PK., dengan hasil sebagai berikut:

Methamphetamine : (+) positif

Sampel : Urine sewaktu

Catatan : Miksi tidak dilakukan di laboratorium (sampel urine diantar pihak Kepolisian).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDI IWAN SATYA FAHAMSYAH Bin ABDUL WACHID (Alm) bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

Hal.12 dari 20 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/Pt Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukan Tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDI IWAN SATYA FAHAMSYAH Bin ABDUL WACHID (Alm) berupa pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah amplop Surat Panggilan kepada Pimpinan PT. Palmindo yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga shabu yang dibungkus dengan kartu perdana AON.
 - 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal putih diduga shabu, yaitu yang ditemukan dalam saku tas milik sdr ABDI IWAN SATYA FAHAMSYAH Bin ABDUL WACHID (Alm).Dirampas Untuk dimusnahkan.
Sedangkan :
 1. Uang sejumlah Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diduga merupakan uang hasil dari penjualan shabu.
 2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung model GT. E1205T warna hitam beserta kartu GSM TelkomselDirampas Untuk Negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sintang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDI IWAN SATYA FAHAMSYAH Bin ABDUL WACHID (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Hal.13 dari 20 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/Pt Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi :

1. 1 (satu) buah amplop Surat Panggilan kepada Pimpinan PT. Palmindo yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih sabu yang dibungkus dengan kartu perdana AON ;

2. 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal putih sabu, yaitu yang ditemukan dalam saku tas milik sdr ABDI IWAN SATYA FAHAMSYAH Bin ABDUL WACHID (Alm).

Dirampas Untuk dimusnahkan ;

Sedangkan :

1. Uang sejumlah Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada terdakwa ABDI IWAN SATYA FAHAMSYAH Bin ABDUL WACHID (Alm) ;

2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung model GT. E1205T warna hitam beserta kartu GSM Telkomsel ;

Dirampas Untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 24 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 04/Akta.Pid.Sus/2015/Pn Stg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 8 April 2015 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 04/Akta.Pid.Sus/2015/Pn Stg, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 April 2015 ;

Hal.14 dari 20 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/Pt Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, terdakwa mengemukakan keberatan atas Putusan Pengadilan Sintang Nomor 04/Pid.Sus/2015/PN Stg, tanggal 24 Maret 2015 dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa, putusan Pengadilan Negeri Sintang keliru, karena tidak sesuai dengan fakta dipersidangan ;
- 2 Bahwa terdakwa tidak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk digunakan sendiri ;
- 3 Bahwa, terdakwa adalah pengguna Narkotika jenis shabu dan terdakwa memiliki narkotika jenis shabu untuk digunakan sendiri. Bahwa apabila dihubungkan dengan, putusan Majelis Hakim tidak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan putusan berdasarkan emosional belaka atau mengejar target pidana ;
- 4 Bahwa, putusan Majelis Hakim sangat memberatkan terdakwa, karena terdakwa tidak memiliki narkoba jenis shabu, yang didakwakan Jaksa hanya rekayasa untuk memberat terdakwa ;
- 5 Bahwa, (selebihnya terdakwa mengutip pasal-pasal dari peraturan peraturan yang berkaitan dengan alasan keberatan terdakwa dalam memori bandingnya) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 14 April 2015 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 April 2015 ;

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya Penuntut Umum mengemukakan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, begitu juga dengan kualifikasi delik maupun pembedanaannya ;

Hal.15 dari 20 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/Pt Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan alasan tersebut Penuntut Umum mohon agar Putusan Pengadilan Sintang Nomor 04/Pid.Sus/2015/PN Stg, tanggal 24 Maret 2015 dikuatkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 04/Pid.Sus/2015/PN Stg, tanggal 24 Maret 2015, dan Memori Banding Terdakwa, serta Kontra Memori Banding Penuntut Umum, mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, alasan keberatan terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk digunakan sendiri bertentangan dengan alasan keberatan terdakwa yang lain bahwa terdakwa adalah pengguna Narkotika jenis shabu dan terdakwa memiliki narkotika jenis shabu untuk digunakan sendiri. Alasan-alasan keberatan terdakwa tersebut, apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan yang didasarkan pada keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri, sebagaimana telah dipertimbangkan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya dan Majelis Hakim pada putusannya ditemukan shabu dalam amplop surat panggilan kepada Pimpinan PT Palmindo yang berada dalam tas milik terdakwa yang diakui oleh terdakwa sebagai barang miliknya, yang didapat terdakwa dari membeli dari Rully Rilla Sandi alias Alex, harganya Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per gram, beratnya 2 (dua) ji (gram), sehingga total harganya Rp. 3.400.000,- ;

Dengan pertimbangan tersebut, alasan keberatan terdakwa ditolak ;

- Bahwa, alasan keberatan terdakwa bahwa putusan Majelis Hakim berdasarkan emosional belaka atau mengejar target pidana, dipertimbangkan bahwa apabila yang dimaksud terdakwa bahwa Hakim mencari-cari perkara, harus diperhatikan bahwa Hakim tidak mengenal target perolehan perkara, dan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Hakim dilarang untuk menolak perkara yang Hal.16 dari 20 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/Pt Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan. Sedangkan terdakwa diperiksa dipersidangan adalah atas limpahan dan pengajuan oleh Penuntut Umum, dan Penuntut Umum menerima limpahan dari Penyidik dalam hal ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat Resort Sintang .

Dan dalam putusannya Majelis Haim Pengadilan Negeri Sintang telah menelaah semua unsur-unsur yang didakwakan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada keterangan saksi, barang bukti yang satu sama lain bersesuaian dengan keterangan terdakwa . Dengan demikian alasan keberatan terdakwa ditolak ;

- Bahwa, putusan Majelis Hakim sangat memberatkan terdakwa, karena terdakwa tidak memiliki narkoba jenis shabu, yang didakwakan Jaksa hanya rekayasa untuk memberat terdakwa, ditolak karena selain saksi-saksi telah diperiksa di bawah sumpah yang menerangkan bahwa benar dalam tas terdakwa telah diketemukan Kristal warna putih yang setelah diperiksa di Balai Besar POM Pontianak ternyata terbukti merupakan metamfetamin (narkotika Golongan I), yang mana terdakwa juga telah membenarkan keterangan saksi – saksi dan barang bukti, dan mengakui bahwa narkotika tersebut adalah miliknya, bahkan terdakwa mengakui pula bahwa barang bukti berupa narkotika tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri. Hal ini juga sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratorium RSU Ade Mokhamad Djoen Sintang bahwa urine yang diantar oleh pihak Kepolisian atas nama Abdi Iwan Satya Fahamsyah positif mengandung metamfetamine.

Dan terdakwa juga telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang menguntungkan terdakwa, tetapi terdakwa tidak mengajukannya, sehingga terdakwa tidak dapat membuktikan adanya rekayasa dari Penuntut Umum ;

- Bahwa, (selebihnya terdakwa mengutip pasal-pasal dari peraturan peraturan yang berkaitan dengan alasan keberatan terdakwa dalam memori bandingnya) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan

Hal.17 dari 20 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/Pt Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif ke dua dan pertimbangan hakim pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Pontianak dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding. Tetapi mengenai kwalifikasinya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa terbukti telah membeli Narkotika Golongan I dari Rully Rilla Sandi als Alex, sehingga dipandang sebagai miliknya yang disimpan di dalam amplop surat panggilan dalam tas milik terdakwa, sehingga terdakwa terbukti “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Tetapi atas unsur alternatif “menyediakan” yang mempunyai arti menyiapkan, mempersiapkan sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I tersebut untuk orang lain, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat bahwa tidak terdapat saksi-saksi yang menerangkan bahwa narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dipersiapkan oleh terdakwa untuk orang lain, yang terungkap di persidangan hal tersebut diperoleh dari keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah memberikan sedikit narkotika tersebut kepada yang mengantarkan, yang ternyata terdakwa sendiri tidak mengetahui nama orang yang mengantarkan tersebut. Keterangan terdakwa saja tanpa didukung bukti bukti, tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Sehingga unsur alternatif “menyediakan” tidak terbukti.

Namun demikian, tidak terbuktinya salah satu unsur alternatif “menyediakan”, tidak berarti terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua, tetapi cukup memperbaiki kwalifikasinya saja, dengan menghapus unsur alternatif “menyediakan” dalam kwalifikasinya ;

Sedangkan mengenai alasan-alasan yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa telah tepat karena itu diambil alih, dan pembedanya dipandang telah sesuai dengan rasa keadilan, karena itu dikuatkan ;

Hal.18 dari 20 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/Pt Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 04/Pid.Sus/2015/PN.Stg, tanggal 24 Maret 2015 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya sebagaimana dalam amar putusan, sedangkan selebihnya dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2), pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak juga melakukan penahanan terhadap terdakwa, maka ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 04/Pid.Sus/2015/PN Stg, tanggal 24 Maret 2015 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya sehingga menjadi:

“Menyatakan Terdakwa ABDI IWAN SATYA FAHAMSYAH Bin ABDUL WACHID (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Hal.19 dari 20 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/Pt Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 04/Pid.Sus/2015/Pn Stg tanggal 24 Maret 2015 selain dan selebihnya;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 oleh kami Retno Pudyaningtyas, S.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Suprpto, S.H. Dan Ahmad Gaffar, S.H., M.H. Masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 19 Mei 2015, Nomor 50/Pid.Sus/2015/Pt Ptk. Untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota, serta Ali Rahman, SH., M.H., Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. Suprpto, S.H.

Retno Pudyaningtyas, S.H.

2. Ahmad Gaffar, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ali Rahman, S.H., M.H.

Hal.20 dari 20 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2015/Pt Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)